

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
2026**



**KABUPATEN BANYUMAS
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Penjelasan atau Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun sebagai penjelasan atas materi muatan Rancangan Peraturan Bupati yang berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Banyumas.

Penjelasan atau Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 memuat dasar-dasar pertimbangan dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Calon PNS, PPPK, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada instansi pemerintah Daerah yang menetapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Kami Menyadari bahwa Penjelasan atau Keterangan ini masih terdapat banyak kekurangan/kelemahan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan Penjelasan atau Keterangan ini.

Harapan kami, mudah-mudahan penjelasan atau keterangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Semoga penjelasan atau keterangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, rasional, dan komprehensif dalam penetapan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Tim Penyusun

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIii

BAB I PENDAHULUAN..... Error! Bookmark not defined.

 A. Latar Belakang Error! Bookmark not defined.

 B. Identifikasi Masalah Error! Bookmark not defined.

 C. Tujuan Penyusunan Error! Bookmark not defined.

 D. Dasar Hukum Error! Bookmark not defined.

BAB II POKOK PIKIRAN.....3

BAB III MATERI MUATAN4

 A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan4

 B. Ruang Lingkup Materi4

BAB IV PENUTUP5

 A. Simpulan.....5

 B. Saran5

DAFTAR PUSTAKA.....6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, diantaranya penetapan gaji dan tunjangan. Dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan aparatur serta menjaga motivasi dan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta pejabat lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas merupakan bentuk kebijakan pemerintah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dalam rangka mencapai pembangunan nasional.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dihadapi perlu adanya pengaturan teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang secara khusus mengatur mekanisme pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Pemerintah kabupaten Banyumas.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk Memberikan Landasan hukum dalam pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

D. Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 111);
8. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 102) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 Nomor 3);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 dengan pokok pikiran yang terkait sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas didasarkan pada pengertian / ketentuan kriteria yang sudah ada.

2. Penganggaran

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

3. Pembiayaan

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 diberikan kepada :

- a. PNS;
- b. Calon PNS;
- c. PPPK;
- d. Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Pimpinan dan anggota DPRD;
- f. Pimpinan BLUD; dan
- g. Pegawai non pegawai ASN pada instansi pemerintah Daerah yang menetapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Ketentuan umum;
2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas, dan
3. Pembayaran
4. Penganggaran

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 memiliki dasar yang kuat sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 dibentuk dalam rangka mewujudkan adanya regulasi daerah yang dijadikan acuan dan pedoman dalam pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketigabelas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

B. Saran

Materi dari keterangan/penjelasan ini diatur dalam Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 111);
8. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 102) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2025 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 Nomor 3);